



**PENETAPAN**

Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Tanjung Sakti, 10 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Padang Lebar, 15 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan hal-hal yang berkenaan atas perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Perkara 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 22 Juni 2018, mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2001, dengan wali nikah Ayah Termohon, status jejaka dan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,- dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 25 Januari 2001;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama **Anak I**, laki-laki, umur 16 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Kakak Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Letnan Tukiran, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya kurang rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian sejak bulan Mei 2003 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Adanya campur tangan orang tua Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada Pemohon;
  - c. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2003, (Pemohon tetap di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya) selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 14 tahun 9 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa, sekarang ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tergolong orang yang tidak mampu (miskin) karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sangat susah dan disamping itu tidak

Hlm. 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup;

9. Bahwa, oleh karena Pemohon tidak mampu (miskin), maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna ;
3. Membebaskan Pemohon dari semua biaya perkara;

#### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, sedangkan Relaaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, dan upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian ternyata pada persidangan tanggal 26 Juli 2018 Pemohon mengajukan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara

Hlm. 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 22 Juni 2018 karena sebelumnya ternyata Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manna pada tahun 2005 dan telah dikeluarkan akta cerainya dengan Nomor 110/AC/2005/PA.Mna tanggal 10 Oktober 2005;

Bahwa, jalannya persidangan telah tercatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara tersebut ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Pemohon secara lisan mencabut perkara permohonan cerai yang diajukannya di Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna tertanggal 22 Juni 2018 oleh karena Termohon telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama pada tahun 2005, bahkan telah putus dan akta cerai telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna, hal mana permohonan pencabutan

Hlm. 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Pemohon tersebut tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak bertentangan dengan hukum, tidak ada tekanan dari siapapun dan sesuai dengan kehendak Pemohon, serta dapat dilaksanakan, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, maka terhadap pencabutan perkara tersebut karena Termohon tidak hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon, dalam hal ini harus dinyatakan diterima dan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagaimana Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna tertanggal 22 Juni 2018, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2018 sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 13 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.** dan **Fahmi**

Hlm. 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamzah Rifai, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Sahrn, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Rusdi, S.Ag., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI., MH.**

Panitera

**M. Sahrn, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	336.000,-

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)